

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Mekanisme Teknik dan Taktik Undercover buy Dalam Tahap Penyidikan Pada Tindak Pidana Narkotika di Sumatera Barat”, maka dikemukakan kesimpulan di bawah ini:

1. Pelaksanaan teknik *undercover buy* pada tindak pidana narkotika di Sumatera Barat dilakukan melalui serangkaian tahapan yang terstruktur, dimulai dari penerimaan informasi atau laporan, observasi lapangan, pembuntutan (*surveillance*), penyusupan agen, hingga pelaksanaan transaksi pembelian terselubung. Seluruh rangkaian tindakan tersebut harus didasarkan pada surat perintah penyidikan yang sah sebagai dasar kewenangan hukum bagi penyidik. Keberhasilan pelaksanaan *undercover buy* sangat bergantung pada perencanaan yang matang, meliputi penyiapan personel yang tergabung dalam tim operasional, ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana pendukung, serta penentuan waktu dan lokasi yang strategis.
2. Dalam pelaksanaan teknik *undercover buy* pada tindak pidana narkotika di Sumatera Barat, penyidik menghadapi berbagai kendala yang dapat dibagi menjadi dua yaitu, kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal meliputi risiko terungkapnya identitas penyidik yang berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keselamatan penyidik maupun keluarganya, keterbatasan sarana dan prasarana penyidikan, serta terbatasnya anggaran operasional yang tersedia. Sementara itu, kendala eksternal mencakup kesulitan memperoleh informan, penentuan lokasi transaksi, rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika, serta

perkembangan modus operandi pelaku yang semakin kompleks, termasuk penggunaan sistem ranjau.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam teknik *undercover buy* pada tindak pidana narkoba di Sumatera Barat meliputi peningkatan profesionalisme, ketelitian, dan kehati-hatian dalam menjalankan tugas, mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi dan keterampilan teknis. Dari aspek pendanaan, dilakukan pengajuan usulan penambahan anggaran. Upaya lainnya dilakukan dengan mengoptimalkan peran informan sebagai sumber informasi serta memanfaatkan kurir atau tersangka yang telah diamankan untuk membantu mengembangkan penyidikan dan mengungkap jaringan peredaran narkoba yang lebih luas. Penyidik dituntut cermat dalam menentukan dan menguasai lokasi operasi sehingga pelaksanaan *undercover buy* dapat berlangsung secara aman, terkontrol, dan efektif.

B. SARAN

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terhadap hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Keberhasilan penerapan teknik *undercover buy* pada tindak pidana narkoba sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan dan koordinasi antar anggota tim, maka institusi perlu secara berkala melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap setiap operasi yang telah dilaksanakan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan pada pelaksanaan operasi selanjutnya. Selain itu, penyidik yang terlibat dalam pelaksanaan *undercover buy* perlu memperoleh pembekalan khusus terkait penyamaran.

2. Untuk meminimalkan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan, institusi diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan terhadap identitas petugas penyamaran beserta keluarganya melalui penerapan mekanisme keamanan terstandar, serta mempercepat pemenuhan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam menunjang kegiatan penyidikan. Pemerintah diharapkan meningkatkan alokasi anggaran penyidikan tindak pidana narkotika, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan metode *undercover buy*. Dengan dukungan anggaran yang lebih besar, proses pengungkapan tindak pidana narkotika diharapkan tidak hanya berhenti pada pelaku ditingkat lapangan, tetapi juga mampu menelusuri dan membongkar jaringan peredaran narkotika hingga ke akar, termasuk mengungkap pelaku utama yang berada di balik jaringan tersebut. Selain itu, pemerintah daerah bersama institusi terkait diharapkan berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika.
3. Upaya peningkatan kinerja penyidik dalam penanganan tindak pidana narkotika perlu dilakukan secara berkelanjutan disertai dengan penguatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki. Dalam rangka mewujudkan profesionalisme penyidik, diperlukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis secara berkelanjutan, khususnya yang berkaitan dengan teknik penyamaran dan pengelolaan informan, sehingga kemampuan penyidik senantiasa mampu beradaptasi dengan perkembangan modus operandi tindak pidana narkotika yang semakin kompleks.